

## **PENGARUH PEMAHAMAN TARIF PPH FINAL DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU USAHA ONLINE**

Gerry Chandra

Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Akuntansi Universitas Katolik  
Musi Charitas

Jl. Bangau No.60 Palembang

E-mail : [gerrychandra23@gmail.com](mailto:gerrychandra23@gmail.com)

### **ABSTRAKSI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman tarif pph final dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha online. Data yang digunakan adalah data primer. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi pelaku usaha online. Pemilihan sampel menggunakan rumus Lemeshow dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, analisis regresi berganda, uji hipotesis yang terdiri dari uji F, uji t, dan koefisien determinasi (R<sup>2</sup>). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman tarif pph final dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha online. **Kata kunci:** Pemahaman Tarif PPh Final, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Online

### **ABSTRACT**

This study aims to determine the effect of understanding the final income tax rates and tax sanctions on online business taxpayer compliance. The data used is primary data. The population in this study are individual taxpayers of online business actors. The sample selection used the Lemeshow formula with a total sample of 100 respondents. The sampling technique used is purposive sampling method. The data analysis technique used is validity test, reliability test, classical assumption test consisting of normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, multiple regression analysis, hypothesis testing consisting of F test, t test, and coefficient of determination (R<sup>2</sup>). The results of this study indicate that understanding the final income tax rate and tax sanctions have a significant effect on online business taxpayer compliance. **Keywords:** Understanding Final PPH Rates, Tax Sanctions, Online Business Actor's Taxpayer Compliance

### **PENDAHULUAN**

Seiring berkembangnya bisnis E-Commerce di Indonesia seharusnya membuat peningkatan pendapatan negara, namun hal ini tidak sesuai dengan ekspektasi penerapan pajak E-Commerce yang memiliki beberapa 3 hambatan, seperti pada tahun 2019, Pebrianto (2020) menjelaskan bahwa, masih sebagian kecil pelaku UMKM di Indonesia yang membayar pajak. Dari total 60 juta UMKM baru 2 juta yang membayar pajak. (Teten, 2021) mengatakan berdasarkan data dari

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada tahun 2019, kontribusi PPh final UMKM Rp 7,5 triliun, atau hanya sekitar 1,1 persen dari total penerimaan PPh secara keseluruhan di tahun yang sama sebesar Rp 711,2 triliun.

Mengali potensi perpajakan E-Commerce serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak pelaku usaha online, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada tahun 2018 dengan tarif pajak 0,5 % agar mendorong daya saing dengan produk-produk impor di era serba digital seperti saat ini. Hal ini akan membangun sebuah kesan pada Wajib Pajak bahwa tarif yang dikenakan lebih ringan dibandingkan dengan tarif sebelumnya yakni tarif 1% pada PP No 46 tahun 2013 sehingga akan mendorong WP dalam melaporkan kewajiban 4 perpajakannya. Namun, dalam kenyataannya rendahnya tarif yang diberikan kepada wajib pajak tidak menjamin bahwa tingkat kepatuhan pajak akan meningkat. Sehingga perlu sanksi yang tegas untuk menindak wajib pajak yang tetap tidak patuh. (Mas et al., 2014)

## **LANDASAN TEORI**

### **Pemahaman Tarif PPh Final**

Berkembangnya pesatnya E-Commerce membuat pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada tahun 2018 dengan tarif pajak 0,5 % agar mendorong daya saing dengan produk-produk impor di era serba digital seperti saat ini. Dasar penentuan PPh final 0,5% didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam satu tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak yang bersangkutan tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,- (setahun atau disetahunkan dalam hal tahun terakhir meliputi kurang dari 12 bulan) termasuk usaha dari cabang. (Pemerintah Republik Indonesia, 2018)

### **Sanksi Pajak**

Sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2016:62) merupakan suatu jaminan supaya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam norma perpajakan dapat dituruti, ditaati, dan dipatuhi.

Terdapat dua jenis sanksi dalam perpajakan yaitu:

### **Sanksi Administrasi**

Merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP.

### **Sanksi Pidana**

Menurut Mardiasmo (2011:59) Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang dapat dikenakan pada wajib pajak maupun pejabat. Sanksi pidana terjadi karena atas kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau wajib pajak menyampaikan SPT namun memalsukan dokumen atau mengisi data yang tidak benar, menolak untuk diperiksa petugas pajak, menyalahgunakan NPWP, dan tindak pidana pajak lainnya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 sanksi tersebut dapat berakibat pada hukuman badan seperti penjara atau kurungan.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pranoto,2007) mengartikan kepatuhan sebagai suatu perilaku yang taat pada perintah, serta patuh dan disiplin terhadap aturan yang berlaku. Menurut (Nurmantu, 2010) terdapat 2 macam kepatuhan yaitu :

#### Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu ketentuan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai undang-undang.

#### Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Jadi wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT PPh adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar atas SPT tersebut sehingga sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan dan penyampaian ke KPP sebelum batas waktu. Pengembangan Hipotesis

#### Pengaruh Pemahaman Tarif PPh Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Online

Tarif pajak adalah ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak (Sudirman dan Amirudin, 2012:9). Dalam kebijakan penetapan tarif, pemerintah memiliki peranan penting dalam hal tersebut. Berdasarkan Teori Atribusi, tarif pajak untuk membuat kepatuhan wajib pajak merupakan sebab dari faktor eksternal yang akan mempengaruhi seseorang dalam bertindak mengenai perilakunya dalam kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat dibuktikan bahwa wajib pajak pelaku usaha online setuju apabila tarif pajak telah ditetapkan sesuai dengan tingkat penghasilan yang diterima oleh wajib pajak pelaku usaha online sehingga telah mendapatkan keadilan, oleh karena itu akan dapat menumbuhkan kepatuhan membayar pajak sesuai dengan nominal oleh wajib pajak pelaku usaha online

#### **H1: Pemahaman Tarif PPh final berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha online.**

#### **Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Online**

Berdasarkan teori atribusi, sanksi pajak termasuk dalam penyebab eksternal karena adanya pengaruh persepsi wajib pajak dalam membuat penilaian mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sanksi pajak adalah salah satu cara pemerintah untuk menertibkan pelanggaran terhadap perpajakan guna untuk mendisiplinkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan pendapatan pajak.

#### **H2 : Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku**

**usaha online.**

## **METODE PENELITIAN**

### **Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel**

Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi pelaku usaha online yang memasarkan produknya melalui platform online marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada.

Adapun kriteria yang ditentukan dalam pengambilan sampel ini adalah


Wajib pajak orang pribadi E-Commerce yang menggunakan tarif pajak sebesar 0.5 % pada PP No 23 Tahun 2018 untuk mengetahui pengaruh variabel tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha online.

Wajib pajak orang pribadi yang berjualan melalui situs marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada.

### **Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

Menurut Sugiyono (2018:59) Variabel Independen (bebas) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya Variabel Dependen (terikat). Pada penelitian ini, variabel bebas yang berperan sebagai variabel bebas merupakan pemahaman tarif PPh final dan sanksi pajak, sedangkan variabel terikat yang berperan sebagai variabel terikat dari riset ini merupakan kepatuhan wajib pajak pelaku usaha online.

**Gambar 1 Model Penelitian**



### **Uji Validitas**

Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pernyataan atau pertanyaan dan kuesioner mampu untuk mengungkap sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali,2018:51).

$r_{hitung} > r_{tabel}$  pada tingkat signifikansi 5%, maka instrumen tersebut dapat dikatakan valid.

$r_{hitung} < r_{tabel}$  pada tingkat signifikansi 5%, maka instrumen tersebut dapat dikatakan tidak valid.

### **Uji Reliabilitas**

Menurut Ghozali (2018: 45) alat untuk mengukur suatu kuisisioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Menurut Sujarweni Wiratna (2015:92) Uji reliabilitas dinilai berdasarkan nilai Cronbach's Alpha dengan kriteria sebagai berikut:

Nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari signifikansi 60% atau 0,60 maka kuesioner tersebut dinyatakan reliabel.

Nilai Cronbach's Alpha lebih kecil dari signifikansi 60% atau 0,60 maka kuesioner tersebut dinyatakan tidak reliabel.

### **Uji Normalitas**

Menurut Ghozali (2018:161) uji normalitas adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen maupun dependen mempunyai distribusi yang normal atau tidak. Alat analisis yang digunakan dalam uji ini adalah Kolmogorov-Smirnov. Dasar pengambilan keputusan mengenai normalitas adalah sebagai berikut:

Jika  $p \geq 0,05$  maka data berdistribusi normal

Jika  $p \leq 0,05$  maka data berdistribusi tidak normal

### **Uji Multikolinearitas**

Menurut Ghozali (2018: 107) tujuan uji multikolinearitas adalah untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat korelasi antar variabel independennya. Suatu model regresi dikatakan baik apabila tidak terjadi korelasi antara variabel independen, jika terjadi korelasi maka variabel tersebut tidak ortogonal. Untuk melihat ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi antara lain dapat dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan variance factor (VIF). Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan tidak adanya multikolinearitas adalah nilai  $\text{tolerance} > 0,10$  atau sama dengan nilai  $\text{VIF} < 10$ .

### **Uji Heteroskedastisitas**

Menurut Ghozali (2018:137) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk membuktikan ada atau tidaknya heteroskedastisitas pada penelitian ini, maka dilakukan uji Glejser dengan ketentuan jika nilai  $\text{sig} > 0,05$  maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi

### **Analisis Regresi Linear Berganda**

Uji regresi linier berganda bertujuan untuk mengukur hubungan antara dua

variabel atau lebih dan membuat prediksi nilai Y atas X. Menurut Ghozali (2018), analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Adapun persamaan regresi berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana :

Y = Kepatuhan pelaporan SPT  
 a = Konstanta persamaan regresi  
 $b_1$ - $b_2$  = Koefisien regresi  
 $X_1$  = Pengetahuan pajak  $X_2$  = Sanksi pajak  
 e = Estimasi error/standard error

### Uji F

Uji F dilakukan dengan tujuan untuk menunjukkan semua variabel bebas dimasukkan dalam model yang memiliki pengaruh secara bersama terhadap variabel terikat (Ghozali, 2018:98). Dasar pengambilan keputusan pada uji ini adalah apabila probabilitas < 0,05 maka model regresi baik, sebaliknya jika probabilitas > 0,05 maka model regresi tidak baik.

Uji Signifikansi parameter Individual (Uji T)

Menurut Ghozali (2018: 98) uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Apabila nilai signifikansi < 0,05 atau t hitung > t tabel maka variabel independen secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Apabila nilai signifikansi > 0,05 atau t hitung < t tabel maka variabel independen secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

### Koefisien Determinasi (Adjusted R<sup>2</sup>)

Koefisien Determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan variabel bebas secara simultan pada variabel terikat. Nilai koefisien determinasi terletak pada 0 dan 1. Klasifikasi koefisien korelasi yaitu, 0 (tidak ada korelasi), 0-0,49 (korelasi lemah), 0,50 (korelasi moderat), 0,51-0,99 (korelasi kuat), 1.00 (korelasi sempurna). Nilai R<sup>2</sup> yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2018:97).

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengumpulan Data Penelitian

Tabel 1

Kuesioner Google Form	Jumlah
Google Form yang disebarikan	108

Google Form yang kembali	108
Google Form yang tidak kembali	0
Google Form yang tidak memenuhi syarat	8
Total Google Form yang dapat diolah	100

## Statistik Deskriptif

## Hasil Penyebaran dan Pengumpulan Data Kuesioner

Tabel 2  
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Maks	Mean	Std.Deviasi
Pemahaman Tarif PPh Final100 (X1)		9	20	16,77	2,469
Sanksi Pajak (X2)	100	7	25	21,15	3,201
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	100	11	24	21,23	2,733

Sumber : Data Penelitian yang sudah diolah, 2022

Berdasarkan hasil tabel 4.7 yang menunjukkan bahwa hasil pengukuran variabel pemahaman tarif PPh final dengan 4 pertanyaan memiliki nilai terendah 9 dan nilai tertinggi 20 dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 16,77 serta standard deviasi sebesar 2,469. Dimana yang berarti bahwa kisaran jawaban pada variabel pemahaman tarif PPh final rata-rata menjawab setuju. Artinya Wajib Pajak berpendapat bahwa tarif final sebesar 0.5% telah memberikan keadilan, karena tarif pajak telah ditetapkan sesuai dengan tingkat penghasilan yang diterima oleh wajib pajak pelaku usaha online, semakin kecil tarif pajak, maka akan menumbuhkan kepatuhan dalam membayar pajak sesuai dengan nominal. Sementara hasil pengukuran variabel Sanksi pajak dengan 5 pertanyaan memiliki nilai terendah 7 dan nilai tertinggi 25 dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 21,15 serta standard deviasi sebesar 3,201. Dimana yang berarti bahwa kisaran jawaban pada variabel sanksi pajak rata-rata menjawab setuju. Artinya wajib pajak memilih untuk mematuhi peraturan perpajakan agar tidak mengalami kerugian akibat sanksi yang diberikan apabila melanggar. Serta variabel terakhir adalah variabel kepatuhan wajib pajak dengan 5 pertanyaan memiliki nilai terendah 11 dan nilai tertinggi 24 dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 21,23 serta standard deviasi sebesar 2,733. Dimana yang berarti bahwa kisaran jawaban pada variabel kepatuhan wajib pajak rata-rata menjawab setuju. Artinya Wajib Pajak patuh dalam membayar pajak.

### Uji Validitas

Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pernyataan atau pertanyaan dan kuesioner mampu untuk mengungkap sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali,2018:51). Uji validitas menggunakan analisis korelasi pearson dengan tingkat signifikansi 5% dan r tabel nya yaitu 0,195. Pertanyaan dikatakan valid jika r hitung > 0,195.

Tabel 3

#### Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	N	R hitung	r tabel	Keterangan
Pemahaman Tarif PPh Final (X1)	X1P1	100	0,761	0,195	Valid
	X1P2	100	0,749	0,195	Valid
	X1P3	100	0,640	0,195	Valid
	X1P4	100	0,669	0,195	Valid
Sanksi Pajak (X2)	X2P1	100	0,730	0,195	Valid
	X2P2	100	0,763	0,195	Valid
	X2P3	100	0,704	0,195	Valid
	X2P4	100	0,684	0,195	Valid
	X2P5	100	0,661	0,195	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	YP1	100	0,587	0,195	Valid
	YP2	100	0,561	0,195	Valid
	YP3	100	0,692	0,195	Valid
	YP4	100	0,591	0,195	Valid
	YP5	100	0,745	0,195	Valid

Sumber : Data Penelitian yang sudah diolah, 2022

### Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2018: 45) suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Menurut Sujarweni Wiratna (2015:92) Uji reliabilitas dinilai berdasarkan nilai Cronbach's Alpha yang didapat variabel masing-masing >0,60.

Tabel 4

#### Hasil Uji Reliabilitas Data

Variabel	Nilai
----------	-------

Cronbach's Hitung	Nilai
-------------------	-------

## Cronbach's Standard

Keterangan Pemahaman Tarif PPh Final (X1)	0,662	0,6	Reliabel
Sanksi Pajak (X2)	0,740	0,6	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,634	0,6	Reliabel

Sumber : Data Penelitian yang sudah diolah, 2022

Uji Normalitas

Tabel 5  
Hasil Uji Normalitas

Keterangan	Unstandardized Residual
N	100
Test Statistic	0,087
Asymp. Sig (2-tailed)	0,062

Sumber : Data Penelitian yang sudah diolah, 2022

Berdasarkan pengujian normalitas dengan uji Kolmogorof Smirnov pada tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai residual terdistribusi secara normal. Karena, nilai Asymp.Sig (2-tailed ) sebesar 0,062 lebih besar dari Sig 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

**Uji Multikolinearitas**

Menurut Ghozali (2018: 107) tujuan uji multikolinearitas adalah untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat korelasi antar variabel independennya. Uji Multikolinearitas menggunakan uji tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas. Jika nilai Tolerance > 0,1 dan VIF < 10, maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolinearitas.

Tabel 6  
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Pemahaman Tarif PPh Final (X1)	0,568	1,761	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Sanksi Pajak (X2)	0,568	1,761	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Sumber : Data Penelitian yang sudah diolah, 2022

**Uji Heterokedastisitas**

Menurut Ghozali (2018:137) uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk membuktikan ada atau tidaknya

heteroskedastisitas pada penelitian ini, maka dilakukan uji Glejser dengan ketentuan jika nilai sig > 0,05 maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

Tabel 7

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig	Keterangan
Pemahaman Tarif PPh Final (X1)	0,460	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Sanksi Pajak (X2)	0,055	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber : Data Penelitian yang sudah diolah, 2022

### Analisis Regresi Linear Berganda

Uji regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.

Tabel 8

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model B	
Constant	6,306
Pemahaman Tarif PPh Final (X1)	0,405
Sanksi Pajak (X2)	0,385

Sumber : Data Penelitian yang sudah diolah, 2022

### Uji F

Uji F dilakukan dengan tujuan untuk menunjukkan semua variabel bebas dimasukkan dalam model yang memiliki pengaruh secara bersama terhadap variabel terikat (Ghozali, 2018:98). Dasar pengambilan keputusan pada uji ini adalah apabila probabilitas < 0,05 maka model regresi baik, sebaliknya jika probabilitas > 0,05 maka model regresi tidak baik.

Tabel 9 Hasil Uji F

Model	F	Sig	Keterangan
Regression	60,071	0,000	Layak

Sumber : Data Penelitian yang sudah diolah, 2022

### Uji Statistik T

Menurut Ghozali (2018: 98) uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4.10  
Hasil Uji T

Variabel	t	Sig	Keterangan
Pemahaman Tarif PPh Final (X1)	4,062	0,00	Hipotesis diterima
Sanksi Pajak (X2)	5,002	0,00	Hipotesis diterima

Sumber : Data Penelitian yang sudah diolah, 2022

Variabel Pemahaman Tarif PPh Final memiliki nilai t sebesar 4,062 dengan nilai signifikansi  $0,00 < 0,05$  maka hipotesis pertama (H1) diterima. Dapat diartikan bahwa pemahaman tarif PPh final berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha online.

Variabel Sanksi Pajak memiliki nilai t sebesar 5,002 dengan nilai signifikansi  $0,00 < 0,05$  maka hipotesis kedua (H2) diterima. Dapat diartikan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha online.

#### Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R<sup>2</sup>)

Koefisien Determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan variabel bebas secara simultan pada variabel terikat. (Ghozali, 2018:97).

Tabel 4.11

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Adjusted R Square	Keterangan
0,544	Variabel independen memiliki pengaruh sebesar 54,4 % terhadap variabel dependen

Sumber : Data Penelitian yang sudah diolah, 2022

Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yaitu Pemahaman Tarif PPh Final dan Sanksi Pajak mampu menjelaskan hubungan dan pengaruhnya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 54,4% dan sisanya 45,6% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang diluar dari model penelitian.

#### Pembahasan Hasil Analisis

Berdasarkan Hipotesis “Pemahaman Tarif PPh Final berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku usaha online” diterima, hal ini berarti pemahaman tarif PPh final berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha online.

Hal ini didasarkan dalam persepsi wajib pajak, bahwa tarif yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tersebut telah diterapkan sesuai dengan tingkat penghasilan yang terima oleh wajib pajak pelaku usaha online sehingga menumbuhkan kepatuhan membayar pajak sesuai dengan nominal.

Berdasarkan hipotesis “Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha online” maka Hipotesis diterima, hal ini berarti sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha online. Hal ini didasarkan dalam persepsi wajib pajak, sanksi yang sudah ditetapkan oleh

pemerintah tersebut membuat mereka patuh membayar pajak dikarenakan sanksi yang diberikan karena pelanggaran yang telah dibuat oleh wajib pajak membuat wajib pajak jera, maka mendorong wajib pajak untuk lebih patuh. Maka, diterimanya hipotesis kedua adalah karena sesuai dengan teori atribusi, seorang individu dapat dikatakan patuh apabila adanya faktor eksternal yaitu sanksi pajak.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Pemahaman Tarif PPh Final berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pelaku usaha online, karena tarif pajak 0,5% telah memberikan keadilan dan tarif yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tersebut telah diterapkan sesuai dengan tingkat penghasilan yang terima oleh wajib pajak pelaku usaha online sehingga menumbuhkan kepatuhan membayar pajak sesuai dengan nominal.

Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha online, dikarenakan sanksi yang diberikan karena pelanggaran yang telah dibuat oleh wajib pajak membuat wajib pajak jera, maka mendorong wajib pajak untuk lebih patuh.

### **Keterbatasan**

Saat melakukan penelitian, peneliti menyadari masih ada terdapat keterbatasan yang terjadi selama proses penelitian ini berlangsung. Keterbatasan yang dihadapi peneliti adalah Penelitian ini hanya meneliti variabel faktor eksternal, yaitu Pemahaman Tarif PPh Final dan Sanksi Pajak. Penelitian ini menggunakan kuesioner tertutup untuk memperoleh data, sehingga perlu waktu yang cukup lama dalam penyebaran kuesioner dikarenakan responden marketplace yang cukup sibuk.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka saran yang dapat diberikan yaitu kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti variabel lainnya seperti kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan dikarenakan perlu diperluas pemberian informasi mengenai peraturan pajak bagi wajib pajak pelaku usaha online yang merupakan salah satu sektor yang dominan di Indonesia.

Saran yang diberikan kepada peneliti selanjutnya agar menggunakan kuesioner terbuka sehingga data yang diperoleh adalah data yang sesungguhnya benar oleh responden.

## **DAFTAR PUSTAKA**

4.O.Jurnal Reformasi Administrasi, (1), 53–67.

Andhika, R., & Putra, R. J. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sosialisasi E-Commerce Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Peran Direktorat Jenderal Pajak Dalam Pelayanan Perpajakan Sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan*, 4(9), 23–38.

Andina, C. S. (n.d.). Pengaruh Tax Literacy, Kemanfaatan NPWP, Sanksi Pajak, Tarif Pajak dan Tax Calculation terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Pelaku E-commerce Kota Surabaya).

Angelia, E. S. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan

- Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna E-Commerce. 53(9), 8–24.
- Aprilianto, B., & Hidayat, A. (2020). Pengaruh Bisnis E-Commerce dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Kelapa Gading). *EkoPreneur*, 1(2), 156.
- Arimbhi, P., Susanto, I., & Ghany, S. K. (2019). *Proses Bisnis Dan Aspek Pemungutan Pajak Atas Transaksi E-Commerce Dalam Era Revolusi Industri* Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Budi, O. C., Keuangan, K., & Perdagangan, K. (2018). Menyasar Pajak Transaksi e-Commerce. [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id), 1–4. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/menyasar-pajak-transaksi-e-commerce/> Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 917–927. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18367.2017>
- Ghozali, Imam 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS* 25.
- Hasanah, R. A. (2016). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna E-COMMERCE: Studi Kasus Pada Pengusaha Online Shopping). <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/10498>
- Hayah, S. N. (2007). Faktor-Faktor Yang..., Syarah Nur Hayah, *Keperawatan S1 UMP*, 2014. 12–32. <http://ojs.stiami.ac.id/index.php/reformasi/article/download/343/205> <https://doi.org/10.32493/ekop.v1i2.4796>
- Indriyani, P. dwi. (2020). Pengaruh sosialisai perpajakan, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pelaku e-commerce dalam memenuhi kewajiban perpajakan. *Skripsi*, 1–143.
- Izzaty, R. E., Astuti, B., & Cholimah, N. (1967). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Membayar Pajak di Kota Palembang. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2(1958), 5–24.
- Kajian Pustaka 2.1, 2004, 6–25.
- Lazuardini, E. R., Susyanti, H. J., & Priyono, A. A. (2015). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan). *E – Jurnal Riset Manajemen PRODI MANAJEMEN*, 25–34.
- Lemeshow. (1997). *Besar Sampel Dalam Penelitian Kesehatan* (Yogyakarta). UGM.
- Lestari, nur fitri. (2016). Bab ii kajian pustaka bab ii kajian pustaka 2.1. Bab Ii
- M. muslimah, Saletti-cuesta, L., Abraham, C., Sheeran, P., Adiyoso, W., Wilopo, W., Brossard, D., Wood, W., Cialdini, R., Groves, R. M., Chan, D. K. C., Zhang, C. Q., Josefsson, K. W., ... Aryanta, I. R. (2017). Fenomena Dinamika Kebijakan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce. *Jurnal Keperawatan. Universitas Muhammadiyah Malang*, 4(1), 724–732. <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/en/mdl->

- 20203177951%0A<http://dx.doi.org/10.1038/s41562-020-0887-9%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41562-020-0884-z%0Ahttps://doi.org/10.1080/13669877.2020.1758193%0Ahttp://sersc.org/journal/index.php/IJAST/article>
- Mardiasmo. (2011). Perpajakan. Edisi Revisi Tahun 2001. Yogyakarta: Andi Offset. Mardiasmo. (2016). Perpajakan. Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Mas, A., Alhaji Aliyu, A., & Jibreel Gambo, E.-M. (2014). Tax Rate and Tax Compliance in Africa. *European Journal of Accounting Auditing and Finance Research*, 2(3), 22–30. [www.ea-journals.org](http://www.ea-journals.org)
- Maxuel, A., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm E-Commerce. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 16(1), 21. <https://doi.org/10.21460/jrmb.2021.161.369>
- Munawar, K. (2009). E-Commerce (Jakarta). Mediakita.
- Mutia, S. P. T. (2014). Pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang). *Artikel Ilmiah*, 2(1), 2–29.
- Ningsih, A. S., Maslichah, & Mawardi, M. cholid. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jra*, 08(01), 82–91.
- Nurmantu, S. (2010). Pengantar Ilmu Perpajakan. Jakarta: Granit.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.
- Putri Thoyyibatun Nadiyah, Syamsul Bahri, M. A. T. (2021). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Usaha E-Commerce. *Conference on Economic and Business Innovation (CEBI) Faculty of Economic and Business, Widyagama University of Malang*, Vol. 1 No.(2021-03–32), 1–14.
- Qisthi Yoeanda, Afifudin, M. C. M. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak OP Pelaku e-commerce di Kota Malang). *E-JRA Vol. 07 No. 01 Agustus 2018*, 07(01), 32–45.
- Rama Mahesa. (2021). APBN selama Pandemi Covid-19: Penambahan Utang Baru, Rendahnya Penerimaan Pajak, dan Paradoks Efektivitas Belanja Pemerintah. <https://birokratmenulis.org/apbn-selama-pandemi-covid-19-penambahan-utang-baru-rendahnya-penerimaan-pajak-dan-paradoks-efektivitas-belanja-pemerintah/>
- Rifki Syaputra. (2021). PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK ATAS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DENGAN SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI. 6(2), 2013–2015.

- Robbins dan Judge (2008) *Perilaku Organisasi*. Dua Belas. Jakarta: Salemba Empat.
- Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. D. . (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan SETNEG: 56 HLM, 1–56. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38584/uu-no-7-tahun-2014>
- Sitorus, R. R., & Kopong, Y. (2017). Pengaruh E-Commerce Terhadap Jumlah Pajak Yang Disetor Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Media Akuntansi Perpajakan*, 2(2), 65–80.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*, 33.
- Susanti, H. D., Arfamaini, R., Sylvia, M., Vianne, A., D, Y. H., D, H. L., Muslimah, Teten. (2021). Menkop: Kontribusi Pajak UMKM Masih Sangat Rendah. <https://money.kompas.com/read/2021/09/16/191249026/menkop-kontribusi-pajak-umkm-masih-sangat-rendah>
- Tommy. (2021). Sanksi Administratif bagi Wajib Pajak Tidak Taat. <https://www.pajakku.com/read/60b6fd81eb01ba1922ccacfe/Sanksi-Administratif-bagi-Wajib-Pajak-Tidak-Taata>
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. LN.2014/No. 45, TLN No. 5512, LL
- Viva Budy Kusnandar. (2021). Pengguna Internet Indonesia Peringkat ke-3 Terbanyak di Asia. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/14/pengguna-internet-indonesia-peringkat-ke-3-terbanyak-di-asia#:~:text=Berdasarkan data internetworldstats%2C pengguna internet,mencapai 989%2C08 juta jiwa.>
- Wulandari, N. A. (2020). *Perpajakan , Dan Kemudahan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.